



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/5/PP.071/9648/2015

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA AZ ZAHRA**
2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	5	0	3	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. KRT. Widyodiningrat Gg. Karno, Rt.009/012
Kelurahan : Jatineragara
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
4. Nomor Telepon : 021-95910913
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Purnawati, SH
6. Tahun Berdiri : 2012
7. Nama Yayasan : Rumah Belajarku (YARUBU)
8. Alamat Yayasan : Jl. KRT, Widyodiningrat Gg. Karno, Rt.009/012
9. Nama Pimpinan Yayasan : Purnawati, SH
10. Akta Notaris Penyelenggara : nomor 36 tanggal 25 September 2012
11. Pengesahan Akte Notaris : AHU-2038.AH.01.04 Tahun 2013, tanggal 16 April 2013
12. Masa berlaku Izin Operasional : 4 tahun dari 10 Agustus 2015 s.d 10 Agustus 2019, dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2015

Kepala



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 19621128 198303 1002